

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Koperasi ialah kekuatan ekonomi yang menjadi salah satu pendorong tumbuhnya perekonomian nasional. UUD 1945 Pasal 33 menyatakan, “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Penjelasan dari pasal tersebut merujuk pada definisi dari koperasi. Koperasi memiliki peran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan perekonomian domestik. Dengan demikian, koperasi telah diatur dalam UU Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Ada juga pengertian koperasi menurut Paul Hubert Casselman dalam bukunya *The Cooperative Movement and Some of Its Problem* (1952), Casselman menjelaskan koperasi adalah suatu sistem, ekonomi yang mengandung unsur sosial. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa koperasi tidak hanya memberikan keuntungan pada satu orang, namun SHU dikelola agar mendapatkan profit yang nantinya untuk meningkatkan usaha dan kelangsungan hidup yang akan dilaksanakan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 tentang Perkoperasian, SHU koperasi adalah penghasilan koperasi yang dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk juga pajak untuk tahun buku yang bersangkutan. Menurut Sudirman (2000), pinjaman merupakan penyediaan sejumlah uang atau bentuk lain yang memiliki kesamaan dengan itu atas dasar persetujuan kegiatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam (debitur) yang kemudian mewajibkan pihak debitur untuk melakukan pelunasan hutangnya setelah tenggat waktu yang telah ditentukan sejumlah besarnya bunga yang disetujui. Koperasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau biasa disingkat menjadi KOPPEG DISDUKCAPIL Prov. DKI Jakarta melaksanakan beberapa kegiatan usaha. Usaha tersebut dilaksanakan untuk mempermudah pegawai negeri yang berdomisili kerja di Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan simpan pinjam,

pemesanan suatu barang, pembelian barang, penyewaan jasa, dan penyewaan toko. setiap periode pertahunnya KOPPEG DISDUKCAPIL Prov. DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait SHU yang diperoleh anggota Koperasi dalam setiap tahunnya. Dengan demikian, proses pembagian SHU dibutuhkan agar masing-masing anggota mempunyai informasi terkait bagaimana proses dari SHU yang mereka terima didapatkan, serta dalam pelaksanaannya dipakai bukan hanya untuk keperluan anggota.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dibahas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai perhitungan hingga pembagian SHU yang dilaksanakan oleh KOPPEG DISDUKCAPIL Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, judul yang diambil oleh penulis ialah, **“Tinjauan Atas Perhitungan dan Pembagian SHU Pada KOPPEG DISDUKCAPIL Provinsi DKI Jakarta”**.

I.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini yakni untuk mengetahui apakah perhitungan dan pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Koperasi yang berlaku.

I.3. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini ialah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaatnya yakni diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengembangan kreativitas semasa di bangku perkuliahan khususnya terkait dengan pembahasan sisa hasil usaha pada KOPPEG DISDUKCAPIL Provinsi DKI Jakarta.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk memberikan informasi dan tambahan pengetahuan bagi penulis terkait sistem pengelolaan SHU simpan pinjam pada KOPPEG DISDUKCAPIL Provinsi DKI Jakarta.

2) Bagi Universitas

Yakni menjadi informasi tambahan untuk mahasiswa yang Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang akan melaksanakan penelitian dengan keterkaitan sistem pengelolaan sisa hasil usaha.